

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA PEJAMBUN KECAMATAN SUNGAI TABUK

M. Sayuti Enggok⁽¹⁾, Fika Fibriyanita⁽²⁾, Riska Aulia Noor⁽³⁾

^{1) 2) 3)} FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAAB (UNISKA) Banjarmasin
Rnorafri nie@gmail.com

Abstract

The purpose of the study was to find out about the Implementation of the Direct Cash Assistance Program (BLT) DD Policy in Pejambun Village, Sungai Tabuk District. This research method uses a qualitative method approach with primary and secondary data research types. Data were collected by documentation and interviews with informants. The data analysis method uses Data Reduction, Data Display and Conclusion Drawing/Verification. The results of the research that researchers found there were problems that occurred in the Direct Cash Assistance (BLT) DD program in Pejambun Village, the community complained that participants deserved this program. There is a data collection on the community receiving the Village Fund BLT which should follow the established rules, but is used as a "toy" by a number of elements in this case.

Keywords: Policy Implementation, BLT-DD Program

PENDAHULUAN

Awal mula adanya BLT karena pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memastikan harga minyak dunia naik, mereka pun memutuskan memotong subsidi minyak. Hal ini dilakukan dengan alasan BBM bersubsidi lebih banyak digunakan orang-orang dari kalangan industri dan berstatus mampu. Kemudian, setelah didata lebih lanjut, diketahui dari tahun 2005 penggunaan bahan bakar bersubsidi telah digunakan sebanyak 75 persen. Pemotongan subsidi terus terjadi samoi 2008 dengan kenaikan sebesar 50 persen dari harga awal, karena harga minyak dunia kembali naik saat itu. Akibatnya harga bahan-bahan pokok ikut naik.

Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi masyarakat kurang mampu (miskin), pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Program ini di suarakan oleh Jusuf Kalla tepat setelah dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia pada tahun 2004. Akhirnya, berdasarkan instruksi presiden nomor 12, disahkan program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada bulan Oktober tahun 2005 hingga bulan Desember 2006 dengat target 19,2 juta.

Kemudian pada tahun 2020 seluruh negara di dunia termasuk Indonesia mengalami serangan virus Covid-19, yaitu pandemi Covid-19 yang

telah menimbulkan berbagai dampak hampir di semua aspek kehidupan. Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 khususnya di bidang ekonomi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) juga menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, di mana setidaknya 30% Dana Desa dialihkan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Menindaklanjuti dampak tersebut khususnya dari sisi perekonomian, salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berupa pemberian bantuan dana sosial berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama masa pandemi COVID-19.

BLT Dana Desa merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan keuangan. Selain berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, bantuan tunai langsung sebesar Rp 300.000 diberikan kepada penerima manfaat setiap bulan selama tiga bulan.

Yang berhak menerima BLT adalah keluarga miskin atau kurang mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan, memiliki anggota keluarga yang rentan penyakit kronis/kronyang, kehilangan mata pencaharian akibat wabah Covid-19, berhak menerima BLT. Namun perlu dicatat

warga tersebut bukanlah penerima jaring pengaman sosial tingkat nasional seperti bansos dari Kemensos, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), kartu prakerja dan lainnya.

Sehubungan dengan berlakunya PMK Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka untuk mendukung penanganan pandemi penyakit virus corona 2019 (Covid-19). 19) dan dampaknya. Menimbang:

1. Bahwa untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVD-19) dan dampaknya, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 Tahun Anggaran telah ditetapkan dalam rangka mendukung penanganan Corona Virus Pandemic Disease 2019 (COVD-19) dan Dampaknya.
2. Bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan dan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka percepatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVD19) dan dampaknya, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Corona Pandemic Virus Disease 2019 (COVD-19) dan Dampaknya.

Karena dalam penyaluran dana desa BLT tidak boleh tumpang tindih. Oleh karena itu, pendataan siapa penerima dilakukan oleh tiga orang di setiap RT. Dari data yang diperoleh, akan dibahas tingkat RT di tingkat desa, diikuti relawan desa melawan Covid-19, tokoh desa, karang taruna, PKK, dan lain-lain. Dari situ akan dibahas apakah data penerima benar-benar berhak atas dana desa BLT.

Hasil penelitian yang peneliti temukan adalah permasalahan yang terjadi pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Pejambuan, masyarakat mengeluhkan peserta

yang berhak mendapatkan program ini. Ditemukan bahwa pendataan masyarakat penerima dana desa BLT seharusnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan, namun justru dijadikan "mainan" oleh sejumlah individu dalam hal ini.

Menurut data penduduk desa pejalan berjumlah 1.191 jiwa. Berdasarkan data mata pencaharian Pegawai Pemerintahan 28 orang (4,98%), Pegawai Swasta 46 orang (10,90%), Petani 343 (33,88%), Pensiunan 51 orang (12,08%), Usaha Batu Bata 14 (3,32%), Satpam 4 orang (0,96%), Buruh 192 orang (21,80%), Honorer 11 orang (2,60%), Dagang 40 orang (9,48). Dari 1.191 orang penduduk Desa Pejambuan yang terdata mendapatkan BLT berjumlah 103 orang yang di dalamnya ada warga yang sebenarnya mampu tetapi malah mendapatkan yaitu seperti pensiunan pns yang ada gaji tetap setiap bulan, kemudian ada juga yang mempunyai usaha batu bata tetapi terdaftar sebagai penerima BLT. Sedangkan di data lebih banyak petani 33,88% yang mana tidak semua yang mempunyai lahan pertanian sendiri, masih banyak petani yang ikut harian bekerja dengan petani yang mempunyai lahan sendiri, selain itu dari data ada buruh sekitar (21,80%) yang tidak semua buruh tetap, ada juga buruh harian lepas. Karena hal ini lah yang membuat warga mengeluh dengan ketetapan dari staff/aparat desa pejalan yang dianggap kurang adil.

Dari permasalahan yang terjadi, peneliti melakukan penelitian dengan mencari informasi dan menganalisis Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) di Desa Pejambuan dan apakah program BLT Dana Desa sudah tepat sasaran di Desa Pejambuan, dengan menyarikan data yang ada dengan menyandingkan peraturan dan teori. dalam analisisnya. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi lapangan langsung, dan pengumpulan data tertulis. Data yang diperoleh disusun dan dibuat dengan tabel sehingga dapat diketahui bagaimana proses pelaksanaan BLT Dana Desa di Desa Pejambuan. Kebijakan dan Ketepatan Penargetan Dana Desa BLT sangat dibutuhkan oleh masyarakat, selain dari pandemi, hal ini juga dikarenakan kondisi masyarakat miskin, namun ada juga yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT.

Maka dari itu alasan penulis meneliti penelitian ini karena ingin tahu bagaimana Kebijakan Impelementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan ketepatan sasaran kepada warga di Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk.

Dalam penelitian ini peneliti memakai teori Edward III yang dikutip oleh Agustino dalam bukunya yang berjudul “dasar-dasar Kebijakan Publik”, ada empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

Komunikasi akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi yang efektif ketika pengambil keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Dan membutuhkan sumber daya seperti staf, informasi, otoritas, fasilitas. Melakukan disposisi jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi permasalahan. Hal terakhir yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi dengan penerapan SOP dan fragmentasi struktur birokrasi sehingga implementasi akan lebih efektif karena dilakukan dalam organisasi yang kompeten dan mampu.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik Teori Menurut George C. Edward III

Menurut George Edward III, sifat model implementasi kebijakan publik merupakan proses yang krusial karena seberapa baik suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik untuk implementasinya, maka tujuan dari kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, sebaik apapun persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, jika kebijakan tersebut tidak dirumuskan dengan baik, maka tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan dan implementasi kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.

1. Komunikasi

Komunikasi akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi yang efektif ketika pengambil keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Ada tiga indikator yang dapat digunakan (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- a) Transmisi, distribusi komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah salah paham (miscommunication), hal ini dikarenakan komunikasi telah melalui beberapa

jenjang birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

- b) Clarity, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ambiguitas pesan kebijakan tidak selalu menghambat implementasi, pada level tertentu pelaksana membutuhkan keluwesan dalam mengimplementasikan kebijakan.
- c) Consistency, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas (untuk dilaksanakan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah, dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf, sumber daya utama dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf. Salah satu kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan disebabkan oleh staf yang tidak memadai, memadai atau tidak kompeten di bidangnya.
- b) Informasi, dalam mengimplementasikan kebijakan, informasi memiliki dua bentuk, yaitu informasi yang berkaitan dengan cara pelaksanaan kebijakan. Pelaksana harus tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka diberi perintah untuk mengambil tindakan.
- c) Wewenang, pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Wewenang adalah kewenangan atau legitimasi bagi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan secara politik. Ketika kewenangan tersebut nihil, maka kekuasaan para pelaksana di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
- d) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana mungkin memiliki staf yang cukup, memahami apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa sarana pendukung (sarana dan prasarana) implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Jika pelaksana kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi secara normal. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi menurut George C. Edward III adalah sebagai berikut:

- a) Efek disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan nyata bagi implementasi kebijakan jika personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang berdedikasi terhadap kebijakan yang telah ditentukan lebih khusus untuk kepentingan warga negara.
- b) Melaksanakan penataan birokrasi (staffing the birokrasi), implementasi kebijakan harus dilihat dari segi penataan birokrasi. Hal ini mengacu pada pengangkatan dan pengangkatan pegawai dalam birokrasi sesuai dengan kemampuan, kemampuan dan kompetensinya.
- c) Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan meningkatkan keuntungan atau biaya tertentu, dapat menjadi faktor pendorong yang membuat pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik

4. Struktur Birokrasi

Ada dua karakteristik struktur birokrasi yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, yaitu:

- a) SOP adalah kegiatan rutin yang memungkinkan pegawai (atau pelaksana kebijakan/birokrat) untuk melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimal yang dipersyaratkan oleh warga).
- b) Melakukan fragmentasi, untuk menyebarkan tanggung jawab atas berbagai kegiatan, kegiatan, atau program di beberapa unit kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Program Bantuan Langsung Tunai

Pada tahun 2005 Bantuan Langsung Tunai (BLT) pertama kali dilaksanakan. Pada tahun-tahun berikutnya, BLT dilanjutkan kembali namun dengan nama yang berbeda, seperti pada

tahun 2008 dan 2013, dari BLT menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). BLSM merupakan bantuan dalam bentuk uang tunai dari pemerintah untuk mengimbangi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat miskin. Kemudian pada 14 2020 BLT kembali dilanjutkan sebagai upaya mengurangi dampak pandemi Covid-19. (Suari, 2021: 111)

BLT merupakan program kompensasi jangka pendek yang dimaksud, ditinjau dari tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran. Dan rumah tangga yang termasuk sangat miskin, miskin dan dekat dengan masyarakat miskin (near poor), tidak mungkin pada saat dampak Covid-19 bisa terjadi kemiskinan rumah tangga. BLT berupa uang tunai yang diberikan kepada rumah tangga yang termasuk dalam kategori miskin, BLT disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran dalam jangka waktu tiga bulan sebesar Rp. 900.000, dan bulan berikutnya Rp.300.000.

Tujuan BLT adalah untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dan mencegah penurunan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat miskin yang mengakibatkan kesulitan ekonomi dan juga tingkat tanggung jawab sosial bersama. Pemerintah berharap masyarakat penerima BLT mampu dan mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan filosofi postpositivisme, digunakan untuk mengkaji kondisi suatu objek alam, (berlawanan dengan eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan). Jenis penelitian dan pengumpulan data ini menggunakan metode data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang diperoleh dari informan pada topik penelitian sebagai data primer. Data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Peneliti menggunakan hasil dokumen berupa foto dan data dari beberapa informan sebagai data sekunder guna lebih memperkuat penelitian ini dengan bukti-bukti. Analisis data sangat penting dalam proses penelitian kualitatif, sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Analisis data terdiri dari tiga kegiatan, yaitu:

1. Reduksi data adalah proses meringkas, memilih poin-poin utama, sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. Kesimpulan ditarik untuk memperoleh temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya dimana temuan tersebut dapat berupa gambaran atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program

Implementasi program BLT pada masa pandemi dalam penelitian ini dilihat dan kemudian dianalisis menggunakan acuan teori dari Edwards III yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi yang efektif, jika pengambil keputusan sudah mengetahui apa yang mereka lakukan (Edwards III dikutip Agustino 2017:136-142). Peneliti mewawancarai salah satu informan dari Balai Desa Pejambuan. Bagaimana proses komunikasi itu dilakukan?
Komunikasi yang dilakukan Aparatur Desa Pejambuan dalam proses penyaluran BLT Dana Desa dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar dana yang diperoleh dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu perekonomian keluarga terdampak Covid19. Sosialisasi dilakukan di kantor balai desa Pejambuan kepada seluruh keluarga penerima manfaat yang telah terjaring berdasarkan validasi dan verifikasi data KPM. Hal ini dilakukan agar proses pendistribusian dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan program.
2. Sumber daya manusia merupakan kunci utama keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Para ahli sepakat bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu

implementasi. Menurut Edward III, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun jika implementor kekurangan, maka implementasinya akan mengalami kendala. Sumber daya yang diterapkan Aparatur Desa Pejambuan menyediakan jajanan bagi penerima BLT sambil menunggu antrian pendistribusian BLT dan juga memberikan protokol kesehatan seperti hand sanitizer, pembagian masker kepada penerima BLT. Untuk proses pencairan BLT dari Dana Desa, setiap warga diberikan kartu atau kupon dari perangkat desa dan akan diarahkan untuk mengumpulkan uang BLT yang telah dicairkan di kantor balai desa dengan syarat aturan protokol kesehatan telah dipatuhi divaksinasi. Aparat desa akan membagikan BLT sambil memasukkan kembali data satu per satu agar data penerima tidak tumpang tindih.

3. Menurut Edwards III, jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka ia akan menjalankan kebijakan dengan baik. Disposisi adalah watak dan sifat yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Ketika implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Peneliti mewawancarai bagaimana proses disposisi di Balai Desa Pejambuan? Dalam setiap pelaksanaan program BLT, Perangkat Desa meminta dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Anggota tim organisasi dalam penyaluran BLT Dana Desa yaitu Camat, Perangkat Desa, Ketua RT/RW, Babinsa, dan Kepolisian. Tim ini mengadakan rapat sebelum melakukan proses penyaluran BLT Dana Desa untuk menghindari permasalahan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian melalui wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa petugas bertanggung jawab terhadap pendistribusian. BLT Dana Desa dan tim koordinasi berjalan cukup baik, sedangkan pelaksanaan sosialisasi sendiri yang dilakukan oleh tim koordinasi telah melibatkan mitra yaitu para pekerja kesejahteraan sosial masyarakat (taruna karang, taruna siaga bencana/TAGANA, PSM, tokoh agama, dan tokoh

masyarakat), untuk menyuksekkannya. pelaksanaan program BLT Dana Desa.

4. Di masa pandemi, birokrasi menjadi salah satu organisasi yang dituntut untuk berinovasi dalam mewujudkan program-program yang bersumber dari dana desa. Sebagai garda terdepan, struktur birokrasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi juga bertanggung jawab untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial yang menasar warga desa. Bantuan sosial yang bersumber dari dana desa adalah program bantuan langsung tunai atau BLT-DD. Salah satu aspek penting dari setiap struktur organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) dengan melakukan verifikasi data (SOP). Dalam proses verifikasi data diperlukan kelengkapan dokumen seperti KK, KTP dan daftar calon penerima BLT.

Ketepatan Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Pejambuan

Menentukan pilihan bukanlah hal yang mudah. Kita tidak bisa menebak atau menebak tetapi melalui suatu proses, sehingga kita bisa menemukan yang terbaik dari yang terbaik. Tentunya dengan harapan agar pilihan ini tidak mengecewakan dan tepat sasaran.

Untuk mengetahui apakah sudah tepat sasaran dalam menentukan penerima bantuan langsung tunai dari dana desa di desa Pejambuan. Peneliti mewawancarai Perangkat Desa Pejambuan. Bagaimana proses seleksi yang dilakukan petugas dalam menentukan siapa yang berhak menerima BLT.

Menurut Perangkat Desa Pejambuan, mereka telah melakukan pemilihan yang berhak atas BLT sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah keluhan dari beberapa warga Desa Pejambuan. Mereka menilai pemilihan BLT di Desa Pejambuan tidak adil. Ada yang mendapatkan BLT dari keluarga Aparatur Desa, Ketua RT, sehingga ada masyarakat yang sangat membutuhkan yang tidak mendapatkan bantuan.

Untuk mengetahui lebih jelasnya peneliti mewawancarai salah satu Warga Desa Pejambuan seorang pekerja harian mencetak batu bata, beliau mengatakan: *“ada yang mendapatkan blt seorang kerabat ketua RT yang terdaftar sebagai pensiunan pns, padahal masih ada yang berhak mendapatkan, orang yang tidak tetap pekerjaannya seperti melakukan pekerjaan buruh harian, petani harian. Yang penghasilannya per hari,*

tidak ada penghasilan tetap. Sedangkan ibu yang pensiunan pns ini mendapatkan gaji tetap setiap bulannya malah mendapatkan bantuan BLT.”

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Program

1. Tahap implementasi kebijakan program BLT di Desa Pejambuan. Dimulai dari berkomunikasi yaitu dengan mengadakan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar dana yang diperoleh dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu perekonomian keluarga terdampak Covid-19.
2. Kemudian sumber daya yang diterapkan Aparatur Desa Pejambuan adalah memberikan jajan kepada penerima BLT sambil menunggu antrian pendistribusian BLT dan juga memberikan protokol kesehatan seperti hand sanitizer, pembagian masker kepada penerima BLT.
3. Disposisi adalah watak dan sifat yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Dalam setiap pelaksanaan program BLT, Perangkat Desa meminta dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Anggota tim organisasi dalam penyaluran BLT Dana Desa melibatkan mitra yaitu pekerja kesejahteraan sosial masyarakat (taruna karang, taruna TAGANA, PSM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat), untuk membuat pelaksanaan program BLT Dana Desa berhasil.
4. Struktur birokrasi juga bertanggung jawab untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial yang menasar warga desa. Bantuan sosial yang bersumber dari dana desa adalah program bantuan langsung tunai atau BLT-DD. Salah satu aspek penting dari setiap struktur organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) dengan melakukan verifikasi data (SOP).

Ketepat Sasaran Program BLT

Kesimpulan ketepat sasaran program BLT di Desa Pejambuan menurut teori George Edwards III diuraikan di bawah berikut ini:

1. Untuk tahap komunikasi telah dilakukan sosialisasi dengan warga penerima BLT oleh staf/pejabat desa, tujuannya untuk memberikan pembinaan kepada warga tentang BLT dan manfaat BLT.

2. Sumber daya yang digunakan balai desa Pemjambuan dalam pelaksanaan BLT adalah dengan memberikan kupon pengambilan BLT serta protokol kesehatan dan jajanan bagi penerima BLT saat mengantri pengambilan BLT.
3. Disposisi dalam pelaksanaan meminta bantuan pihak lain untuk melancarkan acara BLT balai desa bekerjasama dengan mitra yang melibatkan mitra kerja yaitu pekerja kesejahteraan sosial masyarakat (taruna karang, taruna siaga bencana/TAGANA, PSM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat), untuk menyukseskan pelaksanaannya. program BLT dana desa.
4. Struktur birokrasi yang dilakukan perangkat desa dengan melakukan verifikasi pendataan calon penerima BLT, namun bagi warga verifikasi data di balai desa Pemjambuan belum maksimal karena untuk pemilihan yang berhak menerima BLT mereka mengambilnya dari keluarganya, meskipun ada keluarga yang mampu, seperti penerima pensiun. pegawai negeri.

Permendes no 13 tahun 2020 mengenai Perioritas Penggunaan Dana Desa 2021.

PMK Nomor 94/PMK.07/2021 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021.

REFERENSI

Dr Agus Subianto M.SI, 2020. *Kebijakan Publik*. Surabaya. Briliant.

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2017. *Metode Analisis Data*. Bandung: Alfabeta.

Fika Nurahmawati, 2020, “ *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Cibadak*”, Vol 4 no 2, Universitas Ibn Khaidun Bogor.

Arya Udayana, 2021, “*Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa Kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng*” Vol 13, No 2, Universitas Panji Sakti

Burhanudin. 2020. *Implementasi program bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020*. Universitas Muhammadiyah.